



PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
NOMOR : 235/ BCS/KEP.DIR/IX/2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja perusahaan, maka PT. Balairung Citrajaya Sumbar wajib melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan manajemen risiko di perusahaan;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas diperlukan suatu ketetapan melalui Keputusan Direksi tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar PT. Balairung Citrajaya Sumbar – Akta Pendirian No 15 Tahun 2009 beserta perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahannya sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Paramater Panilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Surat Keputusan Direksi nomor 118/BCS-GM/KEP.DIR/I-2020 tentang Struktur Organisasi PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan Direksi ini;

Pasal 2

Pedoman Manajemen Risiko ini merupakan pedoman yang berlaku di lingkungan PT. Balairung Citrajaya Sumbar;

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan di atur dan ditetapkan kemudian;

Pasal 4

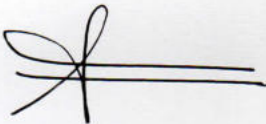
Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana merstinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 September 2024

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR



Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur